

# DELIK HUKUM

## Curi Daun Pintu dan Jendela Di Rumah Kosong, Kedua Terduga Diamankan Polsek Gunung Sari

Syafruddin Adi - [MATARAM.DELIKHUKUM.ID](http://MATARAM.DELIKHUKUM.ID)

Nov 9, 2022 - 11:16



Lombok Barat NTB - Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Gunungsari berhasil mengamankan terduga pelaku tindak pidana pencurian di salah satu Rumah Kosong di wilayah Kekerri timur, Desa Kekerri, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, (05/11).

Keterangan ini disampaikan Kapolsek Gunungsari AKP Agus Eka Artha Sudjana SH dalam konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana tersebut, di Mapolsek Gunungsari, (08/11).

Dalam keterangannya, penangkapan terduga pelaku berdasarkan laporan polisi yang masuk ke unit SPKT Polsek Gunungsari pada 05 November 2022, dengan korban bernama Futipah, perempuan 32 tahun, alamat Karang Sukun Mataram.

Sementara terduga yang diamankan adalah dua orang yakni AR, laki 22 tahun, alamat Kekerri timur, Desa kekerri yang sementara diduga sebagai pelaku utama,

sedang yang membantu yakni S, laki 48 tahun, alamat Desa Mambalan, kecamatan Gunungsari juga turut serta diamankan.

"Keduanya ditangkap di rumahnya masing-masing oleh unit Reskrim Polsek Gunungsari," jelasnya.

Untuk kronologis kejadian bahwa peristiwa itu terjadi pada sekitar bulan juli 2022, dan baru diketahui pemilik (korban) pada 04 November 2022 lalu.

Modus terduga berdasarkan keterangan Kapolsek, bahwa pelaku memanjat pintu pagar samping rumah korban yang belum di huni, dan masuk melalui jendela samping serta mengambil beberapa barang di dalam rumah tersebut seperti satu set pintu kayu double , 1 buah pintu kayu single dan 3 buah jendela.

Kemudian barang hasil pencurian dijual oleh sdr S kepada salah seorang warga yang kini sedang dalam pemeriksaan.

Atas peristiwa itu korban merasa rugi sekitar 4 juta lebih selanjutnya korban melaporkan ke Polsek Gunungsari. Atas laporan tersebut tim opsnel langsung melakukan olah TKP serta mengumpulkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut.

"Alhasil Tim kami berhasil mengetahui identitas terduga dan langsung melakukan penangkapan," ucap Agus.

Barang bukti yang berhasil diamankan seperti barang-barang korban yang hilang tersebut diatas. Atas kejadian ini kedua terduga diamankan di Mapolsek Gunungsari untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Untuk tersangka utama AR diancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun Penjara. Sedangkan S masih didalami sejauh mana keterlibatannya. (Adb)